

JENTERA
JURNAL HUKUM

Negara & Kekuasaan

DOKTRIN PEMISAHAN KEKUASAAN:
AKAR FILSAFAT DAN PRAKTEK
Agus Wahyudi

MENUNGGU GEBRAKAN KPK
Teten Masduki & Danang Widoyoko

MEMPERKUAT KERANGKA KERJA
DEMOKRASI PERWAKILAN
Frank Feulner

LAW & STATE IN INDONESIA
Daniel S. Lev

ISSN: 1412-6842



JENTERA Redaksi	2
<i>Episentrum</i>	
Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek	
Agus Wahyudi	5
Menguatkan Demokrasi Perwakilan di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Dewan Perwakilan Daerah	
Frank Feulner	23
Menunggu Gebrakan KPK	
Teten Masduki dan Danang Widoyoko	41
Law and State in Indonesia	
Daniel S. Lev	63
<i>Ulas Teks</i>	
Merekam Ulang Dasar-Dasar Indonesia Merdeka	
Farli Elnumeri	103
John Bordley Rawl: Sebuah Pernyataan Kembali	
Fendry Ponomban	109
<i>Ikhtisar Hukum</i>	
Mengamati Proses Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) 2004-2009	
Ronald Rofiandri	115
Kontributor	125

Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek	5	Menguatkan Demokrasi Perwakilan di Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap DPD	41
---	----------	---	-----------

Tulisan ini memusatkan perhatian pada doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan bagaimana praktek dari doktrin ini terlihat di sejumlah negara. Doktrin pemisahan kekuasaan pada dasarnya merupakan teori pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan dan memfasilitasi pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara membagi spesialisasi kekuasaan secara memadai. Tetapi, meskipun definisi dari doktrin ini mudah disepakati, kenyataan menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berbeda telah mengembangkan doktrin ini dengan cara yang berbeda, tergantung pada praktek politik, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum yang dianut suatu negara.

Perubahan penting dalam hal struktur kelembagaan pada sistem politik Indonesia berawal pada tahun 1999. Melalui empat kali amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sistem politik Indonesia berubah secara fundamental dari sebuah sistem otoritarian dengan pembagian kekuasaan yang tidak seimbang menjadi sebuah sistem politik yang demokratis dan lebih seimbang, serta dari sebuah sistem yang sentralistik menjadi desentralistik. Sistem lama pengorganisasian kekuasaan politik di Indonesia yang merupakan sistem campuran yang membingungkan, telah berubah menjadi sistem presidensial konvensional yang memisahkan kedaulatan di antara tiga cabang kekuasaan dan memiliki apa yang dikatakan Lijphart sebagai 'eksekutif tunggal'.

Pembaca, pada edisi ini redaksi mencoba untuk menghadirkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan negara dan kekuasaan. “Negara”, sebagaimana diungkapkan oleh negarawan Indonesia Arief Budiman, “adalah lembaga yang memiliki kekuasaan”. Tugas utama negara adalah mengatur rakyatnya dengan metode atau cara yang sesuai dengan kondisi negara tersebut secara demokratis serta menciptakan pemerintahan yang baik. Berangkat dari sini, maka kami mencoba untuk merefleksikan kondisi riil dari perkembangan praktek kekuasaan negara yang ada di Indonesia dalam beberapa kurun waktu terakhir.

Secara umum, kami ingin memaparkan gambaran umum tentang sejarah perkembangan pemikiran filsafat negara. Bagaimana perkembangan prinsip-prinsip dasar kenegaraan dari era ke era, serta menunjukkan perbedaan signifikan pandangan-pandangan yang berkembang dari era ke era. Selain itu, memberikan kajian kefilosofan terhadap perkembangan pemikiran negara berdasarkan persoalan-persoalan ideologis yang melekat pada masing-masing pandangan (era). Serta hal yang menjadi titik pembeda antara pandangan filsafat negara pada jaman masyarakat feodal dan tradisional dengan masyarakat modern, utamanya setelah terjadi revolusi sosial dan ekonomi.

Dalam banyak pengalaman, secara eksplisit sangat terasa adanya hubungan antara kekuasaan dengan pandangan-pandangan hukum yang dilahirkannya, sehingga sangat penting menguraikan sejauh mana kekuatan kekuasaan ini bisa mempengaruhi tata hukum yang ideal bisa diwujudkan.

Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) menjadi dasar pemerintahan di Indonesia, di mana kekuasaan terbagi dalam tiga cabang, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan negara ini idealnya berjalan secara independen sehingga mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang baik. Sementara itu, jika diamati, muncul komisi-komisi negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Penyiaran Indonesia dan lain sebagainya, seiring dengan masa transisi

JENTERA adalah jurnal hukum yang digagas oleh peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Terbit 4 edisi setiap tahun. JENTERA hendak menghadirkan berbagai pemikiran ilmiah tentang kajian-kajian ilmu hukum dengan bahasa yang lebih populer. Kehadiran JENTERA diharapkan mampu menggairahkan minat baca yang lebih luas pada tulisan-tulisan hukum. JENTERA bertujuan memfasilitasi dan mendorong perkembangan diskursus hukum dan kebijakan di Indonesia. Mempublikasikan kajian-kajian bidang hukum yang dihasilkan oleh berbagai pihak. JENTERA juga mengundang para pemerhati hukum untuk menorehkan idenya dalam bentuk tulisan.

Dewan Redaksi: Arief T. Surowidjojo, Ahmad Fikri Assegaf, Bivitri Susanti, Ibrahim Assegaf, Rival G. Ahmad. **Redaktur Pelaksana:** Irma Hidayana **Alamat Redaksi:** Puri Imperium Office Plaza Upper Ground Floor, Unit UG 11-12, Jl. Kuningan Madya Kav 5-6, Kuningan Jakarta 12980, Indonesia, Telp. 021-83701809, Fax. 021-83701810, Email: redaksi.jentera@pshk.org

menuju era reformasi. Terlepas dari efektif atau tidaknya komisi-komisi ini, kenyataan ini menunjukkan bahwa struktur dan sistem pemerintahan negara sebelumnya dirasa belum cukup untuk menyelesaikan sejumlah persoalan. Lantas, apakah komposisi seperti ini memiliki pengaruh terhadap implementasi konsep pemisahan kekuasaan?

Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, tulisan pertama pada edisi ini akan memberikan deskripsi singkat namun komprehensif mengenai doktrin pemisahan kekuasaan yang ditulis oleh Agus Wahyudi. Secara jelas, pembaca akan mendapatkan semacam kilas balik informasi yang berkaitan dengan akar filosofis negara dan kekuasaan. Penulis mencoba menjelaskan ulang beberapa pemikiran filsuf negara abad kuno dan menjelaskan secara rinci mengenai betapa praktek pemisahan kekuasaan pada saat ini mulai menjauh dari konsep awalnya. Karenanya, secara hiperbolik mungkin bisa dikatakan bahwa dengan membaca tulisan ini, maka secara umum kita bisa memahami wacana pemisahan kekuasaan di tanah air.

Hal lain yang cukup menarik adalah tulisan tentang telaah kritis atas keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD dipilih sebagai salah satu topik sebab erat terkait dengan perubahan sistem pemisahan kekuasaan, di mana pasca amandemen konstitusi ketiga, DPD muncul sebagai lembaga baru dalam badan legislatif selain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga, adanya DPD (sesuai dengan kewenangannya) secara otomatis akan mempengaruhi proses legislasi. Kehadiran lembaga baru ini tentu saja mempengaruhi situasi legislasi, sebab meski masih terbatas, namun DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Sehingga, setidaknya ada "pihak lain" selain DPR yang turut terlibat dalam proses legislasi. Setidaknya DPD diharapkan bisa menjadi fasilitator bagi daerah untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik di tingkat nasional. Karenanya, kami merasa perlu untuk menghadirkan pemikiran Frank Feulner tentang DPD yang bukan hanya menjelaskan betapa pentingnya DPD, namun juga memberikan analisis kritis terhadap konsep DPD.

Tulisan selanjutnya yang merupakan tulisan dua tokoh antikorupsi; Teten Masduki dan Danang Widoyoko mengupas tentang keberadaan salah satu komisi negara, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemilihan KPK sebagai salah satu sub bahasan edisi ini tidak lain karena persoalan korupsi belum kunjung menunjukkan kemajuan penyelesaian. Beberapa tahun terakhir, banyak pihak yang mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis

multidimensional yang memerlukan langkah strategis untuk mengatasinya. Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang bukan berdasar pada kekuasaan (*machstaat*), ternyata Indonesia gagal keluar dari krisis, padahal memiliki perangkat hukum yang cukup banyak (peraturan perundang-undangan, lembaga negara: Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan, KPK dan lain-lain). Karenanya, tulisan mengenai KPK di sini mencoba untuk memberikan analisis kritis serta menawarkan ide-ide konkrit dalam pemberantasan korupsi.

Topik ini, kemudian diteruskan dengan sebuah catatan atas usaha pemerintah untuk memerangi korupsi dengan jalan menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) 2004-2009. Tulisan ini dikemas oleh Ronald Rofiandri, salah seorang anggota tim RAN PK yang berusaha memberikan rekaman proses pembentukan RAN PK yang diinstruksikan oleh presiden melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka lahirlah Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK).

Satu tulisan penting yang membuat Jentera edisi ini menjadi *komplis* adalah tulisan Profesor Daniel S. Lev tentang Negara dan Hukum. Pada tulisan ini, Pak Dan, begitu kami menyapanya, mendeskripsikan dinamika peristiwa hukum dan respons hukum dari era orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Tulisan ini merupakan karya yang terus-menerus diperbarui sejak tahun 2002 hingga sesaat sebelum dikirim ke redaksi Jentera. Kami sengaja membiarkannya dalam bahasa Inggris, sesuai dengan naskah aslinya guna menghindari kesalahan penafsiran dari penulis.

Berikutnya, kami juga menghadirkan dua tulisan tentang resensi buku, masing-masing buku “Dasar-dasar Indonesia Merdeka” yang merekam proses kemerdekaan negara versi pendiri negara, yang ditulis oleh pustakawan PSHK, Farli Elnumeri dan sebuah buku karya pemikir politik dan keadilan, John Rawls yang berjudul “*Justice as Fairness: A Restatement*” yang ditulis oleh Fendry Ponomban.

Semoga Jentera edisi “Negara dan Kekuasaan” ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi dalam diskursus hukum di Indonesia, selamat membaca.

Irma Hidayana